



SALINAN

WALI KOTA METRO  
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KOTA METRO  
NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG

PENGEMBANGAN BUDAYA LITERASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA METRO,

- Menimbang:
- a. bahwa pembudayaan kegemaran membaca dan belajar di lingkungan pendidikan, keluarga, dan masyarakat merupakan upaya mencerdaskan kehidupan bangsa serta mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing sebagaimana amanat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sehingga perlu didukung dengan kebijakan literasi di daerah;
  - b. bahwa untuk memasyarakatkan, membudayakan dan mengembangkan literasi secara terpadu, sinergis dan masif dibutuhkan perhatian, dukungan serta partisipasi aktif dan konstruktif dari multipihak yang menjadi pemangku kepentingan;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan, keberadaan Peraturan Daerah merupakan upaya untuk mengakselerasi pengembangan budaya literasi di Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Budaya Literasi;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6053);
10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);

13. Peraturan Pemerintah ...

13. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6408);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
15. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2019 tentang Peningkatan Budaya Literasi (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 17);
16. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 9);
17. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan di Daerah (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO

dan

WALI KOTA METRO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGEMBANGAN BUDAYA LITERASI.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Metro sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pemerintah Daerah ...

2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Metro.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Metro.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Literasi adalah kemampuan untuk memaknai informasi secara kritis sehingga seseorang dapat mengakses ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas hidupnya.
8. Kegiatan Literasi adalah kegiatan untuk meningkatkan kesanggupan, kemampuan, keterampilan, serta minat dalam mengolah informasi dalam bidang atau aktivitas tertentu.
9. Gerakan Literasi adalah suatu usaha atau kegiatan literasi yang bersifat partisipatif dengan melibatkan seluruh warga satuan pendidikan, keluarga, dan/atau masyarakat.
10. Budaya Literasi adalah kebiasaan berpikir yang diikuti oleh sebuah proses literasi yang pada akhirnya sesuatu yang dilakukan dalam sebuah proses kegiatan tersebut akan menciptakan karya barang atau jasa serta menginterpretasi informasi yang diperoleh untuk ditransformasikan ke dalam aktivitas kegiatan produktif.
11. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para pemustaka termasuk di dalamnya taman bacaan dan sudut baca.
12. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang atau lembaga yang berdomisili di Daerah yang mempunyai ketertarikan, perhatian dan peranan dalam kegiatan literasi.
13. Penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
14. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.

15. Satuan pendidikan...

15. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
16. Taman Bacaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat dengan TBM adalah suatu tempat khusus yang menyediakan perpustakaan umum yang diselenggarakan oleh dan untuk masyarakat.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan panduan dan kepastian hukum dalam menyelenggarakan pembudayaan, pemasyarakatan, dan pengembangan literasi di Daerah secara terintegrasi, partisipatif, demokratis, dan berkesinambungan.

## Pasal 3

Tujuan Peraturan Daerah ini adalah menumbuhkembangkan kegiatan literasi di Daerah secara lebih cepat, masif dan dapat diterima oleh berbagai kalangan sehingga menjadi gerakan yang akan membentuk masyarakat yang literat dalam semua aspek kehidupan untuk mencapai tatanan masyarakat yang berperadaban unggul.

## Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. Prinsip, Dimensi dan Sasaran;
- b. Kewajiban Pemerintah Daerah;
- c. Strategi Pembudayaan Literasi;
- d. Pembinaan Pembudayaan Literasi;
- e. Strategi Pengembangan Budaya Literasi;
- f. Tim Gerakan Literasi Daerah;
- g. Penghargaan;
- h. Pendanaan; dan
- i. Evaluasi dan Pelaporan.

## BAB II PRINSIP, DIMENSI, DAN SASARAN

### Bagian Kesatu Prinsip

## Pasal 5

Pengembangan Budaya Literasi di Daerah dilaksanakan dengan prinsip:

- a. berkesinambungan;
- b. terintegrasi;
- c. demokratis...

- c. demokratis; dan
- d. melibatkan semua pemangku kepentingan.

Bagian Kedua  
Dimensi

Pasal 6

Dimensi dalam mengembangkan budaya Literasi dilaksanakan melalui kebijakan dan strategi pengembangan dan pembudayaan kebijakan literasi di Daerah pada semua jenis literasi.

Bagian Ketiga  
Sasaran

Pasal 7

- (1) Sasaran pengembangan dan pembudayaan literasi di Daerah, meliputi:
  - a. Satuan pendidikan;
  - b. Keluarga; dan
  - c. Masyarakat.
- (2) Pengembangan dan pembudayaan literasi pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi budaya literasi pada taman kanak-kanak/ sederajat, sekolah dasar/ sederajat, dan sekolah menengah/ sederajat.
- (3) Pengembangan dan pembudayaan literasi di keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh seluruh anggota keluarga.
- (4) Pengembangan dan pembudayaan literasi di masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi budaya literasi yang dilaksanakan Pemerintah Daerah, masyarakat dan/ atau lembaga masyarakat.

BAB III  
KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban merancang, merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan strategis berkaitan dengan pengelolaan, pengembangan, pemasyarakatan dan pembudayaan literasi di Daerah.
- (2) Kebijakan pengelolaan, pengembangan, pemasyarakatan dan pembudayaan literasi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaannya menjadi tanggung jawab seluruh Perangkat Daerah, kecamatan, kelurahan dan warga masyarakat di Daerah.

(3) Pengelolaan...

- (3) Pengelolaan, pengembangan, pemasyarakatan dan pembudayaan literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan di bawah koordinasi Sekretaris Daerah.
- (4) Kebijakan strategis pengembangan dan pembudayaan literasi pada satuan pendidikan dilaksanakan di bawah kendali Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pendidikan dan kebudayaan serta urusan perpustakaan dan kearsipan di Daerah dengan dukungan seluruh satuan pendidikan.
- (5) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pendidikan dan kebudayaan serta urusan perpustakaan dan kearsipan mewajibkan agar setiap satuan pendidikan di Daerah mempunyai program kegiatan literasi.

#### Pasal 9

- (1) Setiap kelurahan yang ada di Daerah wajib menyusun dan melaksanakan program/kegiatan literasi di kelurahannya masing-masing melalui transformasi layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial.
- (2) Seluruh kelurahan yang ada di Daerah wajib mengupayakan kelurahannya masing-masing menjadi Kelurahan Literasi.
- (3) Setiap kelurahan wajib menyelenggarakan kegiatan literasi agama di Masjid dan/atau Musala yang ada di kelurahannya masing-masing.

#### Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah mendorong Perangkat Daerah, kelurahan, satuan pendidikan dan/atau pihak swasta untuk memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana dalam memenuhi kebutuhan literasi berupa perpustakaan, sumber daya manusia, taman bacaan masyarakat, rumah baca, sudut baca, dan fasilitas lain beserta alat kelengkapannya.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan dan dikembangkan selaras dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi guna mendukung dan mewujudkan tujuan pembudayaan literasi.

### BAB IV STRATEGI PEMBUDAYAAN LITERASI

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah, satuan pendidikan, keluarga dan masyarakat wajib menumbuhkembangkan dan pembudayaan literasi.

(2) Untuk...

- (2) Untuk mendukung pembudayaan literasi oleh satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), satuan pendidikan melaksanakan kegiatan:
  - a. penyediaan dan pengelolaan fasilitas dan alat akses literasi yang bersifat edukatif, informatif, dan sekaligus rekreatif;
  - b. pengembangan dan pemanfaatan perpustakaan satuan pendidikan yang mudah diakses;
  - c. penyediaan dan pengelolaan teks multimodal;
  - d. penyediaan dan pengelolaan sarana prasarana lain yang mendukung kegiatan literasi;
  - e. peningkatan kegiatan literasi dan budaya baca baik mandiri maupun berkoordinasi dengan pihak lain; dan
  - f. pembentukan komunitas belajar.
- (3) Untuk mendukung pembudayaan literasi oleh keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), keluarga melaksanakan kegiatan :
  - a. penyediaan sarana informasi di rumah yang edukatif, inspiratif, informatif dan rekreatif;
  - b. pendirian perpustakaan keluarga; dan
  - c. menumbuhkembangkan kegiatan literasi di lingkungan keluarga.
- (4) Untuk mendukung pembudayaan literasi oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat melaksanakan kegiatan:
  - a. penyediaan dan pengelolaan sarana literasi masyarakat dan kelurahan literasi;
  - b. penyediaan bahan-bahan bacaan yang bersifat edukatif dan informatif;
  - c. penyediaan dan pengelolaan sarana dan prasarana lain yang mendukung kegiatan literasi; dan
  - d. penyelenggaraan upaya untuk meningkatkan kegiatan literasi dan budaya baca baik mandiri maupun berkoordinasi dengan pihak lain.

Bagian Kedua  
Pembudayaan Literasi Satuan Pendidikan

Pasal 12

- (1) Setiap satuan pendidikan harus merancang program pengembangan literasi kepada peserta didik sesuai kemampuan membacanya.
- (2) Rancangan program pengembangan literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan output peningkatan keterampilan membaca dan menulis.
- (3) Untuk mendukung program sebagaimana dimaksud pada ayat (2), satuan pendidikan menyediakan dan mengelola bahan-bahan bacaan non pelajaran yang bersifat edukatif, informatif, dan sekaligus rekreatif, serta menyediakan dan mengelola sarana prasarana lain yang mendukung kegiatan literasi.

Pasal 13...

### Pasal 13

- (1) Setiap satuan pendidikan mengupayakan pengadaan sarana dan prasarana literasi dalam bentuk:
  - a. ruang perpustakaan;
  - b. pojok baca dalam kelas;
  - c. majalah dinding;
  - d. ruang komputer dan akses internet;
  - e. ruang kesenian;
  - f. ruang laboratorium;
  - g. fasilitas olahraga;
  - h. papan informasi; dan
  - i. peralatan pendidikan lainnya.
- (2) Ruang perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memperhatikan koleksi bahan bacaan yang bersifat edukatif, informatif, dan sekaligus rekreatif.

### Pasal 14

Kepala Sekolah/Madrasah dan Guru bersama Komite Sekolah secara bertahap wajib mengadakan dan mengembangkan sudut baca di dalam kelas dan perpustakaan sekolah sebagai prioritas.

### Bagian Ketiga Pembudayaan Literasi Keluarga

### Pasal 15

- (1) Pembudayaan literasi keluarga merupakan upaya meningkatkan kemampuan literasi keluarga.
- (2) Pembudayaan literasi keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk penyediaan dalam bentuk penyediaan bahan bacaan keluarga, perpustakaan keluarga, penguatan pemahaman tentang pentingnya literasi bagi keluarga, dan pelaksanaan kegiatan literasi bersama keluarga.

### Bagian Keempat Pembudayaan Literasi Masyarakat

### Pasal 16

- (1) Pembudayaan literasi masyarakat merupakan gerakan kegiatan-kegiatan literasi yang dilakukan untuk masyarakat tanpa memandang usia.
- (2) Pembudayaan literasi masyarakat dilaksanakan untuk mendukung Pemerintah Daerah dalam menggalakkan budaya literasi kepada masyarakat.
- (3) Pembudayaan literasi masyarakat melibatkan Pemerintah Daerah Kecamatan, Kelurahan, Organisasi Kemasyarakatan, dunia usaha dan industri, dan warga masyarakat.

(4) Pembudayaan...

- (4) Pembudayaan literasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk penyediaan:
- a. taman bacaan masyarakat;
  - b. perpustakaan masyarakat;
  - c. pojok baca fasilitas-fasilitas publik;
  - d. museum;
  - e. fasilitas untuk mengakses internet di ruang publik;
  - f. kelurahan literasi;
  - g. komunitas literasi;
  - h. sarana prasarana literasi lain yang dibutuhkan.

## BAB V PEMBINAAN PEMBUDAYAAN LITERASI

### Bagian Kesatu Pembinaan Melalui Keluarga

#### Pasal 17

Peranan orang tua dalam pembinaan pembudayaan literasi di lingkungan keluarga terdiri atas :

- a. menyediakan waktu untuk membaca kitab suci masing-masing dan membaca bacaan lain yang bermanfaat di rumah;
- b. memanfaatkan perpustakaan, taman bacaan atau sudut baca untuk penyediaan bahan bacaan yang murah dan terjangkau serta bermutu;
- c. menentukan bahan bacaan atau perpustakaan yang mendidik, menambah pengetahuan, perubahan sikap yang positif sesuai dengan perkembangan jiwa dan usia anggota keluarga selaku pembaca; dan
- d. mengevaluasi dengan saling menceritakan hasil atau ilmu yang didapat dari sumber bacaan.

### Bagian Kedua Pembinaan Melalui Kelompok Masyarakat

#### Pasal 18

- (1) Pembinaan pembudayaan literasi melalui kelompok masyarakat dapat dilaksanakan di lingkup kelompok-kelompok kecil beberapa anggota masyarakat yang bertetangga, rukun tetangga, lingkungan, kelurahan, kecamatan, karang taruna, posyandu, tempat ibadah, majelis taklim, ibu-ibu pengajian, dan organisasi masyarakat lainnya.
- (2) Pembinaan pembudayaan literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan di lingkungan pemerintah maupun swasta.
- (3) Setiap pimpinan kelompok masyarakat dapat memfasilitasi sarana prasarana.
- (4) Pelaksanaan pembudayaan literasi dapat dilaksanakan di ruang tertutup atau ruang terbuka.

(2) Bagian Ketiga...

Bagian Ketiga  
Pembinaan Melalui Satuan Pendidikan

Pasal 19

- (1) Pimpinan Satuan Pendidikan menetapkan target jumlah buku yang harus dibaca peserta didik sesuai dengan tingkatan kelompok belajar dan jenjang pendidikannya.
- (2) Pimpinan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengintegrasikan kegiatan literasi dengan kurikulum yang berlaku dalam proses pembelajaran.
- (3) Kegiatan literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menyusun jadwal kegiatan literasi secara berkala dan berkesinambungan oleh Satuan Pendidikan.
- (4) Kegiatan Literasi yang dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diselenggarakan dengan cara menyelenggarakan kegiatan yang menunjang terhadap budaya literasi yang meliputi:
  - a. lomba membaca;
  - b. lomba menulis;
  - c. lomba baca puisi;
  - d. menulis kaligrafi, karya ilmiah/popular; dan/atau
  - e. kegiatan lain yang menunjang budaya literasi.
- (5) Pimpinan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengevaluasi dan memberikan penilaian atas hasil kegiatan literasi peserta didik yang dicantumkan pada buku laporan pendidikan yang terintegrasi dengan nilai mata pelajaran terkait.
- (6) Pimpinan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memanfaatkan perpustakaan sekolah untuk pembudayaan literasi.
- (7) Pembudayaan literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus didukung orang tua atau wali peserta didik dan komite sekolah.
- (8) Pimpinan Satuan Pendidikan dapat memberikan penghargaan secara rutin kepada siswa yang gemar membaca dan meminjam buku di Perpustakaan.

Bagian Keempat  
Pembinaan Melalui Dunia Usaha

Pasal 20

- Peran dunia usaha dalam penyelenggaraan budaya literasi, dilakukan antara lain dengan:
- a. memelopori pendirian perpustakaan, taman bacaan masyarakat dan sudut baca di lingkungan masyarakat;
  - b. mempromosikan kegiatan penyelenggaraan budaya literasi kepada masyarakat.

## BAB VI STRATEGI PENGEMBANGAN BUDAYA LITERASI

### Pasal 21

Strategi pengembangan budaya literasi dilakukan dengan cara:

- a. mengondisikan lingkungan fisik ramah Literasi, baik di lingkungan keluarga, satuan pendidikan, dan masyarakat;
- b. mengupayakan lingkungan sosial sebagai model komunikasi dan interaksi yang efektif;
- c. mengupayakan Satuan Pendidikan sebagai lingkungan akademik yang memiliki Budaya Literasi;
- d. berbasis teknologi dan komunikasi untuk memudahkan dalam memobilisasi Budaya Literasi; dan
- e. menumbuhkan Budaya Literasi melalui lomba-lomba atau agenda Daerah.

### Pasal 22

- (1) Strategi pengembangan budaya literasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilakukan secara terpadu, sinergis, masif, dan berkelanjutan.
- (2) Strategi dan kegiatan pengembangan literasi di lingkungan satuan pendidikan, masyarakat, dan keluarga dilaksanakan dengan mempertimbangkan keberagaman, budaya dan perkembangan media literasi.
- (3) Strategi dan kegiatan pengembangan literasi di Daerah dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
  - a. keberagaman dan perkembangan media literasi;
  - b. bahan bacaan sesuai kebutuhan;
  - c. ketersediaan sumber daya manusia di bidangnya;
  - d. keterampilan membaca dan menulis;
  - e. karakteristik dan budaya daerah; dan
  - f. perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

## BAB VII TIM GERAKAN LITERASI DAERAH

### Pasal 23

- (1) Dalam rangka optimalisasi program pengembangan dan pembudayaan literasi di Daerah, Pemerintah Daerah membentuk Tim Gerakan Literasi Daerah.
- (2) Tim Gerakan Literasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur perangkat daerah, organisasi profesi, guru, media massa, dunia usaha, dunia industri, pegiat literasi, dan masyarakat.
- (3) Tim Gerakan Literasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk mengkoordinasi dan menyelenggarakan kegiatan penguatan literasi di Daerah.

(4) Ketentuan...

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Tim Gerakan Literasi Daerah diatur dengan Peraturan Wali Kota.

## BAB VIII PENGHARGAAN

### Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada Aparatur Sipil Negara, individu, keluarga, kelompok masyarakat, badan usaha, organisasi/kelompok pegiat literasi dan kelurahan yang telah berjasa atau telah menunjukkan prestasi kerja luar biasa terhadap kegiatan pengelolaan, pengembangan, promosi, pemasyarakatan dan pembudayaan literasi di Daerah.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa tanda jasa atau bentuk penghargaan lainnya oleh tim penilai yang ditetapkan oleh Wali Kota.
- (3) Pemberian penghargaan dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (4) Waktu pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada Peringatan Hari Besar Nasional atau pada acara Tim Gerakan Literasi Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan tim penilai dan pemberian penghargaan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN), individu, keluarga, kelompok masyarakat badan usaha, organisasi/kelompok pegiat literasi dan Kelurahan diatur dengan Peraturan Wali Kota.

## BAB IX PENDANAAN

### Pasal 25

Pendanaan pelaksanaan kegiatan pengelolaan, pengembangan, dan pembudayaan Literasi di lingkungan Perangkat Daerah dan yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan dan oleh masyarakat dan keluarga dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB X EVALUASI DAN PELAPORAN

### Pasal 26

Pemerintah Daerah melakukan evaluasi terhadap kegiatan pembudayaan dan pengembangan literasi di Daerah melalui kegiatan:

a. monitoring...

- a. monitoring pelaksanaan kegiatan pembudayaan dan pengembangan literasi pada satuan pendidikan, keluarga dan masyarakat; dan
- b. evaluasi penyelenggaraan kegiatan pembudayaan dan pengembangan literasi.

Pasal 27

- (1) Satuan Pendidikan dan masyarakat dalam kegiatan pembudayaan dan pengembangan literasi wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada Wali Kota melalui Tim Gerakan Literasi Daerah.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. program dan kegiatan kegiatan pembudayaan dan pengembangan Literasi;
  - b. capaian penyelenggaraan program dan kegiatan kegiatan pembudayaan dan pengembangan literasi; dan
  - c. permasalahan yang timbul dalam penyelenggaraan kegiatan pembudayaan dan pengembangan literasi di Daerah.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Metro.

Ditetapkan di Metro  
pada tanggal 29 Desember 2025

WALI KOTA METRO,  
ttd

BAMBANG IMAN SANTOSO

Diundangkan di Metro  
pada tanggal 29 Desember 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,  
ttd

BAYANA

LEMBARAN DAERAH KOTA METRO TAHUN 2025 NOMOR 7

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA METRO : 04/1650/MTR/2025

Salinan Sesuai dengan Aslinya

Kepala Bagian Hukum  
Setda Kota Metro



FACHRUDDIN

NIP. 19750528 200501 1 004

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA METRO  
NOMOR 7 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENGEMBANGAN BUDAYA LITERASI

I. UMUM

Persoalan rendahnya budaya baca merupakan salah satu isu penting dalam memahami rendahnya tingkat literasi masyarakat di Indonesia. Masyarakat yang memiliki budaya baca tinggi diyakini akan memiliki tingkat literasi yang tinggi pula, namun untuk mendorong agar masyarakat memiliki budaya baca tinggi diperlukan beberapa prasyarat. Literasi dipahami sebagai kemampuan membaca dan menulis. Konsep tersebut kemudian berkembang menjadi lebih luas dalam bentuk literasi fungsional, yaitu literasi yang berkaitan dengan berbagai fungsi dan keterampilan hidup.

Secara faktual, Indonesia merupakan salah satu negara yang kemampuan literasinya masih tertinggal. Berawal dari beberapa permasalahan yang dihadapi Indonesia, salah satu program yang gencar dilaksanakan di sekolah adalah Gerakan Literasi Sekolah, yaitu suatu gerakan yang resmi secara nasional berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penanaman Budi Pekerti. Program literasi ini telah banyak diterapkan di sekolah-sekolah sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan membaca dan menulis siswa, serta meningkatkan mutu pendidikan. Namun demikian, dalam dinamika kemajuan teknologi yang sangat pesat saat ini ternyata belum diimbangi dengan adanya budaya literasi sehingga gerakan literasi di sekolah perlu dikembangkan secara lebih luas dalam level masyarakat dan level daerah.

Pengembangan budaya literasi dimulai dari keluarga, sekolah dan masyarakat dalam rangka pembelajaran sepanjang hayat untuk meningkatkan kualitas hidup dan sumber daya manusia yang dicirikan oleh adanya variabel *input*, proses/aksi literasi, *output*, dan *outcome*. Tujuan Peraturan Daerah Kota Metro ini adalah untuk menumbuhkembangkan kegiatan literasi di Daerah secara lebih cepat, masif dan dapat diterima oleh berbagai kalangan sehingga menjadi gerakan yang akan membentuk masyarakat yang literat dalam semua aspek kehidupan untuk mencapai tatanan masyarakat Kota Metro yang berperadaban unggul.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1  
Cukup jelas
- Pasal 2  
Cukup jelas
- Pasal 3  
Cukup jelas
- Pasal 4  
Cukup jelas

Pasal 5

Huruf a

Yang dimaksud dengan prinsip “berkesinambungan” adalah bahwa pengembangan, pembinaan, dan pembudayaan literasi dilakukan secara terus menerus dan konsisten.

Huruf b

Yang dimaksud dengan prinsip “terintegrasi” adalah bahwa upaya pengembangan, pembinaan, dan pembudayaan literasi dilaksanakan dengan membentuk dan mengatur agar seluruh kebijakan dan strategi berfungsi atau menyatu secara menyeluruh sebagai kesatuan tunggal dalam rangka pencapaian tujuan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan prinsip “demokratis” adalah bahwa setiap orang berhak dan bebas untuk memilih jenis keterlibatannya dalam pengembangan, pembinaan, dan pembudayaan literasi berdasarkan kemampuan, persetujuan, dan kesesuaian dengan ketentuan perundang-undangan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan prinsip “melibatkan semua pemangku kepentingan” adalah bahwa upaya pengembangan, pembinaan, dan pembudayaan literasi dilaksanakan dengan mendorong dan melibatkan setiap warga untuk dapat menggunakan haknya dalam proses pengambilan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam kaitan dengan pengembangan, pembinaan, dan pembudayaan literasi di daerah.

Pasal 6

Yang dimaksud jenis-jenis literasi antara lain literasi dasar, literasi perpustakaan, literasi media, literasi teknologi, literasi visual, literasi budaya, literasi kewargaan, dan Literasi lainnya.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud organisasi/kelompok pegiat literasi adalah organisasi non pemerintah antara lain:

- a. Ormas agama, seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Fatayat NU, Aisyiyah, Majelis taklim dan lainnya.
- b. Ormas pemuda, seperti KNPI, AMPI dan lainnya .
- c. Organisasi kemahasiswaan, seperti HMI, PMII, GMNI, PMKRI dan lainnya.
- d. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), sanggar, lapak baca dan lainnya.

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 7